

LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Izin Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Faks. (0274) 367796
Laman: www.bappeda.bantulkab.go.id Posel: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN
Nomor : 070 / Reg / 0869 / S1 / 2018

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
4. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 120/KPTS/BAPPEDA/2017 Tentang Prosedur Pelayanan Izin Penelitian, KKN, PKL, Survey, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul.

Memperhatikan : Surat dari : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMY
Nomor : 283/A.2-VIII/III/2018
Tanggal : 12 Maret 2018
Perihal : Izin Penelitian

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, memberikan izin kepada :

1 Nama : MUHAMMAD PUTRA MAULANA
2 NIP/NIM/No.KTP : 2171031209950001
3 No. Telp/ HP : 089698171297


Untuk melaksanakan izin Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

a. Judul : INOVASI PELAYANAN PUBLIK DEN SMARDI (SANDEN SMART DISTRICT) DI KECAMATAN SANDEN, KABUPATEN BANTUL
b. Lokasi : Kantor Kecamatan Sanden
c. Waktu : 14 Maret 2018 s/d 14 September 2018
d. Status izin : Baru
e. Jumlah anggota : -
f. Nama Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMY

Ketentuan yang harus ditaat :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan;
5. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah;
6. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *hardcopy (hardcover)* dan *softcopy* (CD) kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan
7. Surat ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat izin sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat izin; dan
8. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : 14 Maret 2018

A.n. Kepala,
Kepala Bidang Pengendalian Penelitian
dan Pengembangan u.b. Kasubbid
Penelitian dan Pengembangan

TRI SUMIATI, SH
NIP: 19680626-199903 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Camat Sanden
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UMY
5. Yang Bersangkutan (Pemohon)

2. Dokumentasi Foto Wawancara Penelitian di Kecamatan Sanden



(Kantor Kecamatan Sanden)



(Sekretaris Kec. Sanden)



(Kasi Pelayanan)



(Masyarakat Kecamatan Sanden)

3. Daftar Pertanyaan Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA (Camat/Sekretaris Camat/Pengelola Den Smardi)

1. Indikator atribut Inovasi Pelayanan Publik Den Smardi :

- a. *Relative Advantage* (Keuntungan Relatif)
 1. Apa saja keunggulan dari Inovasi Pelayanan Publik Den Smardi?
 2. Bagaimana kemudahan persyaratan dari Inovasi Pelayanan Publik Den Smardi?
- b. *Compatibility* (Kesesuaian)
 3. Apakah kebutuhan masyarakat telah terpenuhi dengan adanya Inovasi Pelayanan Publik Den Smardi?
 4. Bagaimana pengetahuan masyarakat terhadap Inovasi Pelayanan Publik Den Smardi?
- c. *Complexity* (Kerumitan)
 5. Bagaimana pelaksanaan pelatihan pegawai di Kecamatan Sanden dalam mendukung pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik Den Smardi?
 6. Bagaimana dukungan dana/anggaran dari pemerintah untuk pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik Den Smardi?
- d. *Triability* (Kemungkinan Dicoba)
 7. Bagaimana pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik Den Smardi?
 8. Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat dengan adanya Inovasi Pelayanan Publik Den Smardi?

e. *Observability* (Kemudahan Diamati)

9. Bagaimana prosedur pelayanan dari Inovasi Pelayanan Publik Den Smardi?
10. Bagaimana mekanisme pelayanan dari pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik Den Smardi?

2. Indikator faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Inovasi Pelayanan Publik Den Smardi :

a. Faktor Organisasi

1. Bagaimana pengetahuan pegawai terhadap penggunaan IT?
2. Bagaimana kondisi lingkungan kerja di Kantor Kecamatan Sanden dalam mendukung Inovasi Pelayanan Publik Den Smardi?

b. Faktor Budaya

3. Bagaimana transparansi prosedur pelayanan dari pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik Den Smardi?
4. Bagaimana kinerja pegawai dalam mendukung pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik Den Smardi?

c. Faktor Manusia

5. Bagaimana pengetahuan pegawai terhadap Inovasi Pelayanan Publik Den Smardi?
6. Bagaimana keterampilan pegawai dalam pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik Den Smardi?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

(Masyarakat)

1. Bagaimana pengetahuan Bapak/Ibu terhadap Inovasi Pelayanan Publik Den Smardi?
2. Apakah Inovasi Pelayanan Publik Den Smardi dapat dikatakan lebih baik dari pada pelayanan publik sebelumnya?
3. Bagaimana bentuk dukungan dari masyarakat terhadap Inovasi Pelayanan Publik Den Smardi?
4. Bagaimana tingkat kepuasan Bapak/Ibu terhadap Inovasi Pelayanan Publik Den Smardi?
5. Apakah terdapat kendala/hambatan dari Inovasi Pelayanan Publik Den Smardi?